

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pengelola tempat wisata atas kecelakaan wisatawan akibat tidak terpenuhinya standar keamanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bms adalah tanggung jawab mutlak tanpa perlu adanya pembuktian kesalahan dengan adanya korban jiwa dan korban luka-luka akibat dari pemakaian produk jasa berupa wahana wisata jembatan kaca. Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kesalahan korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (5) UUPK, sehingga tanggung jawab mutlak tetap melekat padanya. Pengelola wahana wisata jembatan kaca “The Geong” sebagai pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 8 huruf a UUPK yaitu tidak memenuhi standar keamanan terhadap pembuatan dan pengoprasian wahana wisata jembatan kaca sehingga menimbulkan korban jiwa dan korban luka pada konsumen, serta dapat diajukan gugatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 19 dan 62 ayat (3) UUPK dan gugatan perdata atas PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.
2. Perlindungan hukum wisatawan sebagai konsumen dalam kasus kecelakaan di tempat wisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor

3/Pid.Sus/2024/PN Bms merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan negara melalui penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang lalai dalam memenuhi standar keamanan jasa yang ditawarkan. Putusan tersebut mencerminkan pengakuan hukum terhadap posisi wisatawan sebagai konsumen yang berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 huruf a UUPK, serta pengakuan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat jasa yang tidak memenuhi ketentuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 8 UUPK. Meski perlindungan hukum telah ditegakkan secara yudisial, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif masih lemah, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan standar keselamatan di sektor pariwisata untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat Penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengelola tempat wisata sebagai pelaku usaha, disarankan untuk secara serius memenuhi seluruh ketentuan standar keamanan dan keselamatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan uji kelayakan secara profesional terhadap wahana yang disediakan, membuat SOP wahana, serta memasang rambu keselamatan dan keamanan wahana. Pengelola juga perlu meningkatkan pemahaman terhadap tanggung jawab hukum sebagai pelaku usaha sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, guna menghindari risiko hukum dan menjamin keselamatan wisatawan.

2. Bagi wisatawan sebagai konsumen, disarankan lebih selektif dalam memilih tempat wisata, serta aktif melaporkan potensi pelanggaran keselamatan kepada otoritas yang berwenang demi mendorong terciptanya penyelenggaraan pariwisata yang aman dan bertanggung jawab.

